

PERMASALAHAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNG SLINGA, PURBALINGGA

Rima Kurniasih, Sukayadi, Priyo Katon Prasetyo
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta
Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta

Abstract: The construction of Bendung Slinga in Purbalingga Regency begins with land acquisition carried out in 2009 and 2010, but the land acquisition process has not been completed in the land rights certificate, especially the object that comes from the village cash lands of Banjaran. The purpose of this research is to explain the implementation of land acquisition for Development of Bendung Slinga in Banjaran Village, Bojongsari District, Purbalingga Regency and explain the constraints faced and the solution. This research uses qualitative method with descriptive approach. The results show that the implementation of land acquisition for the construction of Bendung Slinga until the payment of compensation has been implemented in accordance with the prevailing regulations, namely Perpres 65/2006 and Perkaban 3/2007. Problems that occur is not complete the condition of the release of cash land Banjaran village which became the object of land acquisition. Terms of release that can not be fulfilled are village regulations, permission of the bupati, and permission of the governor. In addition, replacement land for disbursed village cash lands has not been fully controlled by the Banjaran Village Government and has not yet registered its land rights on behalf of the Banjaran Village Government.

Keywords: land acquisition, Bendung Slinga, village cash land.

Intisari: Pembangunan Bendung Slinga di Kabupaten Purbalingga diawali dengan pengadaan tanah yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2010, Namun proses pengadaan tanahnya belum selesai pada tahap sertifikasi hak atas tanah, terutama objek yang berasal dari Tanah Kas Desa (TKD) Banjaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga dan menjelaskan kendala yang dihadapi dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga sampai dengan pembayaran ganti rugi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Perpres 65/2006 dan Perkaban 3/2007. Permasalahan yang terjadi adalah belum lengkapnya syarat pelepasan TKD Banjaran yang menjadi obyek pengadaan tanah. Syarat pelepasan yang belum dapat dipenuhi yaitu peraturan desa, izin bupati, dan izin gubernur. Selain itu, tanah pengganti untuk tanah kas desa yang dilepaskan belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Desa Banjaran dan belum didaftarkan hak atas tanahnya atas nama Pemerintah Desa Banjaran.

Kata kunci: pengadaan tanah, Bendung Slinga, tanah kas desa.

A. Pendahuluan

Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya, yang dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup. Sarkawi (2014, 14) mengemukakan bahwa pembangunan pada dasarnya adalah mendirikan sesuatu, untuk merealisasikan tujuan atau keinginan individu atau bahkan publik yang dalam hal ini membangun di atas tanah yang dihaki.

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, maka penyelenggaraan pembangunan akan meningkat pula, kebutuhan akan tanah semakin meningkat, bahkan pada pelaksanaan pembangunan tertentu membutuhkan tanah yang sangat luas. Upaya memperoleh tanah untuk kegiatan pembangunan dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan tanah.

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga salah satunya adalah pembangunan Bendung Slinga. Bendung Slinga dibangun di atas Sungai Klwing yang merupakan sungai utama dan terbesar di Kabupaten Purbalingga. Pembangunan Bendung Slinga dimaksudkan untuk memperbaiki bangunan bendung lama yang sudah ada sejak tahun 1916 dan untuk mengoptimalkan irigasi pertanian. Bendung Slinga dibangun di perbatasan wilayah Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari dengan Desa Slinga, Kecamatan Kaligondang. Proyek pembangunan Bendung Slinga diawali dengan kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2010. Obyek yang terkena pengadaan tanah adalah tanah milik masyarakat dan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Banjaran. Pihak yang memerlukan tanah adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak. Pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga dimulai tahun 2009, pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bendung Slinga secara fisik selesai dibangun pada tahun 2012, akan tetapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut tidak berjalan dengan lancar, dikarenakan adanya laporan dari masyarakat pada tahun 2017 terkait dengan pelepasan TKD Desa Banjaran. Masyarakat melaporkan masalah pelepasan TKD tersebut, dan kemudian diteruskan sampai ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Tongging Banjar Nahor melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Yanuar Adi Nugroho menjelaskan, diduga ada kesalahan prosedur ketika melakukan pelepasan TKD untuk penyediaan lahan terkait pembangunan Bendung Slinga, begitu juga ketika proses pengadaan untuk mengganti TKD (*Radar Banyumas* 17 Desember 2016).

Tongging Banjar Nahor melalui Yanuar Adi Nugroho menjelaskan, mantan Kepala Desa Banjaran dikenakan UU Tipikor Pasal 2 dan 3, khususnya soal keterlibatan mantan Kepala Desa Banjaran dalam proses pelepasan tanah kas desa untuk pembangunan Bendung Slinga dan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 386.360.000,-. Secara administratif ada regulasi yang dilanggar dalam pelaksanaan pengadaan tanah, bahkan tanah yang diduga sebagai tanah pengganti juga tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Penyidik Kejaksaan Negeri Purbalingga telah mendalami tahapan pengadaan dan pelepasan TKD Banjaran, pasalnya di dua proses tersebut diduga ada penyimpangan aturan yang menjadikan adanya dugaan kerugian negara. Dugaan penyimpangan terjadi karena tanah pengganti tidak sesuai dengan yang ditukargulingkan (*Radar Banyumas* 25 Juli 2017). Berdasarkan surat dari Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (SNVT PJPA) Serayu Opak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Nomor TN 04.3/PJPA.SO/1 tanggal 27 Mei 2016, pihak yang memerlukan tanah yaitu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, belum dapat memproses sertipikat Hak Pakai untuk objek pengadaan tanah yang berasal dari TKD, karena belum ada Keputusan Kepala Desa mengenai pelepasan hak kepemilikan tanah, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga belum mengeluarkan sertipikat tanah tersebut. Pelepasan hak kepemilikan TKD harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mendapat izin dari bupati dan gubernur.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2009 belum selesai pensertifikatannya sampai dengan saat ini dikarenakan adanya permasalahan yang terkait dengan TKD Banjaran. Atas pertimbangan tersebut, kajian ini mengangkat dua persoalan pokok: *pertama*, terkait pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga, *kedua* terkait kendala yang dihadapi dan solusi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga.

Studi yang penulis lakukan terkait pengadaan tanah Bendung Slinga sejauh ini belum dilakukan oleh para peneliti terdahulu, namun kajian di tempat lain tampaknya sudah muncul di beberapa tempat. Untuk menunjukkan posisi kajian ini, penulis mencoba melihat secara detil kajian-kajian terkait pengadaan tanah yang dilakukan para peneliti terdahulu. Salah satunya adalah Suyakup (2013) yang meneliti terkait dengan pelepasan dan penggantian tanah bengkok desa yang digunakan untuk kepentingan umum jalan lingkar, sementara Chalida Fatma Ferani dan Dewi Puji Astuti (2014) mengangkat dari perspektif hukum pelepasan hak atas TKD oleh PT Pertamina (Persero) dalam pengembangan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Adi Sumarmo, Solo. Kajian Taufik Adhi Wicaksono (2014) melihat pelepasan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum TKD dalam rangka pembuatan jalan tol, dan Abdul Mujib (2016) melaksanakan penelitian mengenai pelepasan dan ganti rugi TKD yang digunakan untuk kepentingan umum (Studi Kasus Pembebasan Lahan Tol Jalur Pandaan-Malang). Kajian-kajian tersebut melihat dari sisi pelaksanaan dan proses yang masih melihat secara parsial problem-problem dan dinami dalam pengadaan tanah. Kajian mencoba mengurai secara komprehensif permasalahan dan pelaksanaan pengadaan tanah yang terkait

dengan TKD di Desa Banjaran dengan fokus pada proses dari awal hingga akhir. Perspektif yang diajukan adalah prosoder hukum sekaligus praktik di lapangan. Bagaimana mekanisme pengadaan tanah berlangsung secara peraturan, juga dilengkapi dengan pendekatan praktik yang terjadi di lapangan.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah tentunya tidak akan terlepas dari Hak Menguasai Negara sebagai dasar filosofisnya, dimana Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengemukakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Landasan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria lebih dikenal dengan UUPA, mengemukakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Penjelasan dari Pasal 6 UUPA yaitu bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak dibenarkan untuk dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi, apalagi jika menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pasal 6 UUPA menjadi sebuah pintu masuk bagi pemerintah dalam upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Menurut Oloan Sitorus dan Dayat Limbong (2004, 5), pengadaan tanah pada prinsipnya hanya dikenal dalam perolehan tanah yang sudah dikuasai seseorang atau badan hukum dengan suatu hak. Secara teoritis, pengadaan tanah (*land acquisition*) terdiri atas pengadaan tanah secara sukarela (*voluntary acquisition of land*) dan pengadaan tanah secara wajib (*compulsory acquisition of land*), dimana pengadaan tanah secara sukarela antara lain meliputi pemindahan hak dan pelepasan atau penyerahan hak, sedangkan yang termasuk pengadaan tanah secara wajib adalah pencabutan hak atas tanah. Peraturan hukum tentang pencabutan hak atas tanah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya. Menurut Mukmin Zakie (2013, 93), pengambilan tanah dan/atau benda yang berkenaan hanya dapat dilaksanakan setelah ada surat keputusan dari presiden mengenai pencabutan hak atas tanah tersebut dan setelah dilaksanakannya pembayaran ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan presiden.

Pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendung Slinga dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perubahan dalam Perpres 65/2006 di antaranya yaitu penghapusan kata pencabutan hak atas tanah yang sebelumnya ada dalam Perpres 36/2005. Menurut Maria S.W. Sumardjono (2007, 111), dibandingkan dengan Keppres 55/1993, perpres ini memperluas pembatasan kepentingan umum dengan memuat kata “atau akan” dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah, serta menghapus kata “tidak digunakan untuk mencari keuntungan”. Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Perpres 65/2006 dilaksanakan dengan aturan pelaksana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tahap pelaksanaan pengadaan tanah menurut Perkaban 3/2007 meliputi tahap perencanaan, tahap penetapan lokasi, tahap pelaksanaan yang terdiri atas pembentukan panitia pengadaan tanah, penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi, pengumuman, penunjukan lembaga/tim penilai harga tanah, penilaian, musyawarah, pembayaran ganti rugi, pelepasan hak, dan terakhir tahap pengurusan hak atas tanah.

Mekanisme pelepasan hak atas tanah yang berasal dari tanah milik perseorangan dengan TKD tidak sama. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, TKD adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa. Berdasarkan Pasal 15 Permendagri 4/2007 diatur bahwa:

- a. Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilaksanakan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- b. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa dilaksanakan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- c. Penggantian ganti rugi berupa uang harus dilaksanakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.
- d. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- e. Keputusan kepala desa diterbitkan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mendapat izin tertulis dari bupati/walikota dan gubernur.

Penelitian ini dalam kerangka menjawab dua persoalan pokok di atas yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara merekonstruksi ulang proses pengadaan tanah dan berupaya menggambarkan/menjelaskan secara detil persoalan yang ditimbulkannya. Data yang digunakan dalam kajian ini mengandalkan dokumen dan wawancara para pelaku, baik aparat desa, masyarakat, dan pihak yang membutuhkan tanah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta dan gejala yang diselidiki, yaitu fakta di lapangan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, terutama yang terkait dengan TKD Banjaran.

B. Problem Pengadaan Tanah Bendung Slinga

Pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga yang dimulai pada tahun 2009 dilaksanakan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan aturan pelaksana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah menurut Perkaban 3/2007 adalah perencanaan, penetapan lokasi, pelaksanaan, dan pengurusan hak atas tanah.

Tahap pertama yang dilaksanakan dalam kegiatan pengadaan tanah menurut Perkaban 3/2007 adalah perencanaan. Instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, menyusun proposal rencana pembangunan yang menguraikan tentang maksud dan tujuan pembangunan, letak dan lokasi pembangunan, luasan tanah yang diperlukan, sumber pendanaan, dan analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya. Maksud dan tujuan dari pembangunan Bendung Slinga adalah untuk mengganti bangunan pintu pengambilan bebas (*free intake*) lama yang sudah ada sejak tahun 1916 menjadi bangunan pengambilan tetap serta memberikan pelayanan kembali Daerah Irigasi Slinga seluas 538 Ha melalui jaringan irigasi Daerah Irigasi Slinga yang ada.

Sejak tahun 1992 bangunan *free intake* lama tersebut sudah tidak berfungsi lagi dikarenakan konstruksi bangunan tersebut telah rusak dan telah terjadi degradasi dasar sungai yang cukup besar yaitu kurang lebih 2 meter. Pembangunan Bendung Slinga dilaksanakan guna meninggikan elevasi muka air serta rehabilitasi seluruh jaringan irigasi. Tujuan dari pembangunan Bendung Slinga dan jaringan irigasi daerah irigasi Slinga adalah untuk mengoptimalkan dan memenuhi kebutuhan air irigasi guna untuk ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan petani di daerah tersebut. Manfaat tambahan pembangunan Bendung Slinga adalah untuk mendukung pengembangan daerah wisata lokal dan menjadi jalur penghubung dua desa dan dua kecamatan yaitu Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari dengan Desa Slinga, Kecamatan Kaligondang melalui jembatan penghubung sepanjang 110 meter di atas Bendung Slinga tersebut. Bendung Slinga dibangun di atas Sungai Klawing dan lokasi pengadaan tanahnya berada di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari dan Desa Slinga, Kecamatan Kaligondang. Sumber dana untuk pembangunan Bendung Slinga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBWS Serayu Opak.

Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga pada tahun 2009 dan 2010 berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari masyarakat yang terkena pengadaan tanah (komunikasi dengan Surachmat, satgas yuridis, 19 April 2018). Penetapan lokasi tahun 2009 mengalami satu kali revisi SK Penetapan Lokasi karena adanya perubahan luas areal yang dibutuhkan untuk pembangunan Bendung Slinga yang semula 60.387 M² menjadi 80.000 M². Penetapan lokasi pada tahun 2010 didasari adanya perubahan *Detail Engineering Design (DED)* atau Proyek Perencanaan Fisik dari pihak BBWS Serayu Opak untuk perluasan pembangunan Bendung Slinga seluas 30.000 M². Lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga tahun 2010 masih dalam lokasi yang sama dengan pengadaan tanah tahun 2009.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga meliputi tahapan: 1. Pembentukan panitia pengadaan tanah sebagaimana termuat dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 yang melibatkan semua *stakeholder*, dari Sekretaris Daerah hingga Kepala Desa). Setelah terbentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk penyediaan lahan pembangunan Bendung Slinga Tingkat Kabupaten Purbalingga, kemudian untuk membantu tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga maka Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Sekretariat dan Satuan Tugas (satgas) Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendung Slinga; 2. Penyuluhan; 3. Identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman

dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi pada pengadaan tanah tahun 2009, di Desa Banjaran, jumlah bidang tanah yang dilepaskan sejumlah 21 bidang, terdiri dari 17 bidang tanah milik masyarakat dan 4 bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran (TKD). Luas keseluruhan tanah yang dilepaskan adalah 21.487 M². Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi pada pengadaan tanah tahun 2010, di Desa Banjaran, jumlah bidang tanah yang dilepaskan sejumlah 56 bidang, terdiri dari 52 bidang tanah milik masyarakat dan 4 bidang tanah milik Desa Banjaran. Luas keseluruhan tanah yang dilepaskan adalah 39.758 M²; 4. Pengumuman hasil kerja panitia di Balai Desa Banjaran, pengumuman dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut; 5. Penunjukan lembaga/tim penilai harga tanah. Berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 27 Perkaban 3/2007, penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh lembaga penilai harga tanah yang telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional dan ditetapkan oleh bupati serta ditunjuk oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk menilai harga tanah. Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan Bendung Slinga menetapkan PT. Sucofindo Appraisal Utama sebagai lembaga penilai harga tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga. Tim penilai kemudian memutuskan:

1. Penilaian

Penilaian harga tanah dilaksanakan oleh PT. Sucofindo Appraisal Utama.

2. Musyawarah ganti rugi. Nilai ganti rugi tanah untuk pengadaan tanah tahun 2009 disepakati sebesar Rp 25.000,-/M² sedangkan pada tahun 2010 nilai ganti rugi tanah disepakati sebesar Rp 28.000,-/M².
3. Pembayaran ganti rugi. Pada pengadaan tanah tahun 2009, terdapat 4 bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dengan uang pembayaran ganti rugi total sebesar Rp 52.600.000,-. Uang pembayaran ganti rugi atas pelepasan TKD Banjaran diterima secara tunai oleh Kepala Desa Banjaran dan tidak diserahkan kepada Kaur Keuangan Desa Banjaran (komunikasi dengan Indri Istiningasih, Bendahara Desa Banjaran, 13 April 2018). Pada pengadaan tanah tahun 2010 terdapat 4 bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dengan uang pembayaran ganti rugi total sebesar Rp 333.760.000,-. Uang pembayaran ganti rugi diterima dalam bentuk rekening bank, akan tetapi bukan rekening bank milik Pemerintah Desa Banjaran melainkan rekening bank milik Kepala Desa Banjaran dan pengelolaannya juga tidak disampaikan kepada Bendahara Desa Banjaran. Rekening penerimaan uang ganti rugi atas TKD Banjaran adalah rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama adalah Kepala Desa Banjaran (komunikasi Indri Istiningasih, 13 April 2018).

4. Pelepasan hak atas tanah. Pihak yang berhak atas ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah milik masyarakat ditandatangani oleh masing-masing pemilik tanah sedangkan surat pelepasan/penyerahan hak atas TKD ditandatangani oleh Kepala Desa Banjaran. Surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah milik masyarakat yang telah ditandatangani oleh pemilik tanah maka sudah terjadi peralihan hak atas tanah kepada BBWS Serayu Opak. Namun, terkait dengan TKD meskipun sudah diganti rugi dan sudah ditandatanganinya surat pelepasan/penyerahan hak oleh para pihak, tidak otomatis TKD tersebut beralih kepemilikannya kepada pihak BBWS Serayu Opak, karena ada mekanisme perizinan lebih lanjut dari bupati dan gubernur yang harus ditempuh, baru kemudian TKD tersebut dapat dilepas kepemilikannya kepada BBWS Serayu Opak.

Objek pengadaan tanah tahun 2009 di Desa Banjaran yang dilepaskan sejumlah 21 bidang, terdiri dari 17 bidang tanah milik masyarakat dan 4 bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran. Luas keseluruhan tanah yang dilepaskan adalah 21.487 M². Bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran tercatat di Buku Induk Desa sebagai Tanah Milik Desa Banjaran yang pengelolaannya untuk tanah pertanian dan lapangan sepakbola sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Banjaran dengan total luas sekitar 2.104 M² dengan perincian sebagai berikut: a) Bidang I dengan luas 1.212 M²; b) Bidang II dengan luas 534 M²; c) Bidang III dengan luas 296 M²; d) Bidang IV dengan luas 62 M² yang letaknya ikut dengan lapangan sepakbola Desa Banjaran.

Pada tahun 2010 objek pengadaan tanah di Desa Banjaran bidang tanah yang dilepaskan sejumlah 56 bidang, terdiri dari 52 bidang tanah milik masyarakat dan 4 bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran. Luas keseluruhan tanah yang dilepaskan adalah 39.758 M². Luas TKD Banjaran yang dilepaskan adalah 11.920 M² dengan perincian sebagai berikut: a) Bidang I dengan luas 3.261 M²; b) Bidang II dengan luas 5.882 M²; c) Bidang III dengan luas 2.668 M² yang letaknya ikut dengan lapangan sepakbola Desa Banjaran; d) Tanah No.1247 Persil 53 Klas III dengan luas 109 M².

Berdasarkan hasil musyawarah, bentuk ganti kerugian disepakati berupa uang, pada tahun 2009 uang ganti kerugian diberikan secara tunai kepada pihak yang berhak, sedangkan pada tahun 2010 uang ganti kerugian diberikan dalam bentuk rekening bank (komunikasi dengan Indri Istiningsih, 13 April 2018).

Tabel 1. Luas TKD Banjaran yang terkena pengadaan tanah tahun 2009 dan jumlah ganti rugi yang diterima

| No. | Nama Pemilik | Status tanah | Luas tanah yang terkena (M ²) | Harga per M ² | Jumlah ganti rugi (Rp) |
|-------|--------------------------|--------------|---|--------------------------|------------------------|
| 1 | Pemerintah Desa Banjaran | Tanah Desa | 1.212 | 25.000 | 30.300.00 |
| 2 | Pemerintah Desa Banjaran | Tanah Desa | 534 | 25.000 | 13.350.000 |
| 3 | Pemerintah Desa Banjaran | Tanah Desa | 296 | 25.000 | 7.400.000 |
| 4 | Pemerintah Desa Banjaran | Tanah Desa | 62 | 25.000 | 1.550.000 |
| Total | | | 2.104 | | 52.600.000 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, 2018.

Tabel 2. Luas TKD Banjaran yang terkena pengadaan tanah tahun 2010 dan jumlah ganti rugi yang diterima

| No. | Nama Pemilik | Status tanah | Luas tanah yang terkena (M ²) | Harga per M ² | Jumlah ganti rugi (Rp) |
|-------|--------------------------|--------------|---|--------------------------|------------------------|
| 1 | Pemerintah Desa Banjaran | Tanah Desa | 3.261 | 28.000 | 91.308.000 |
| 2 | Pemerintah Desa Banjaran | Tanah Desa | 5.882 | 28.000 | 164.696.000 |
| 3 | Pemerintah Desa Banjaran | Tanah Desa | 2.668 | 28.000 | 74.704.000 |
| 4 | Pemerintah Desa Banjaran | Tanah Desa | 109 | 28.000 | 3.052.000 |
| Total | 11.920 | | 333.760.000 | | |

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, 2018.

Permasalahan kemudian muncul akibat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga tidak transparan, sehingga menimbulkan gejala. Sedikitnya muncul empat persoalan di lapangan, sebagaimana argumen penulis untuk menjelaskannya.

1. Pembayaran ganti rugi pelepasan TKD diterima dan dikelola oleh Kepala Desa Banjaran, tidak disampaikan kepada Kaur Keuangan/Bendahara

Kepala Desa Banjaran telah menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan uang ganti kerugian atas pelepasan TKD. Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, sedangkan bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara desa dengan menggunakan: a) Buku kas umum; b) Buku kas pembantu perincian objek penerimaan; c) Buku kas harian pembantu.

Uang pembayaran ganti rugi atas pelepasan TKD Banjaran tahun 2009 diterima secara tunai oleh Kepala Desa Banjaran dan tidak diserahkan kepada Kaur Keuangan Desa Banjaran. Kaur Keuangan Desa Banjaran selaku Bendahara Desa Banjaran hanya menandatangani kuitansi pembayaran yang disediakan oleh BBWS Serayu Opak, tetapi selanjutnya uang disimpan oleh Kepala Desa Banjaran. Pengelolaan uang pembayaran ganti rugi TKD dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa Banjaran tanpa melibatkan Kaur Keuangan/Bendahara Desa Banjaran. Penerimaan uang ganti rugi atas pelepasan TKD tersebut juga tidak dicantumkan ke dalam buku kas milik desa. Walaupun Bendahara Desa mengetahui jumlah pembayaran ganti rugi atas TKD, akan tetapi pengelolaannya dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa Banjaran dan tidak diketahui oleh Bendahara Desa, dengan kata lain, pengelolaan uang ganti rugi tersebut tidak transparan (komunikasi dengan Indri Istiningsih, 13 April 2018).

Uang pembayaran ganti rugi atas pelepasan TKD Banjaran pada tahun 2010 diterima dalam bentuk rekening bank, akan tetapi bukan rekening bank milik Pemerintah Desa Banjaran melainkan rekening bank milik Kepala Desa Banjaran dan pengelolaannya juga tidak disampaikan kepada Bendahara Desa Banjaran. Rekening penerimaan uang ganti rugi atas TKD Banjaran adalah rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama adalah Kepala Desa Banjaran (komunikasi dengan Indri Istiningsih, 13 April 2018). Setelah pembayaran ganti kerugian tahun 2009 dan 2010 diterima oleh Kepala Desa Banjaran, uang pembayaran ganti kerugian tidak langsung digunakan untuk membeli tanah pengganti TKD yang dilepaskan. Pembelian tanah pengganti dilakukan oleh Kepala Desa Banjaran pada tahun 2010 dan 2011. Akibat perbuatan

Kepala Desa Banjaran tersebut, masyarakat melaporkannya kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga yang kemudian diteruskan kepada Pengadilan Tipikor Semarang atas tindak pidana korupsi. Masyarakat kecewa karena salah satu aset desa yaitu TKD yang berupa tanah lapangan tidak mendapatkan tanah pengganti sebagaimana mestinya. Proses pengadilan sudah sampai dengan tahap kasasi dan Kepala Desa Banjaran saat ini dalam masa penahanan.

2. Belum Terpenuhinya Syarat Pelepasan TKD Banjaran

Setelah dilaksanakan pembayaran ganti kerugian, tahap selanjutnya yang dilaksanakan adalah pelepasan hak atas tanah. Berdasarkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga tahun 2009, surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah milik masyarakat ditandatangani oleh masing-masing pemilik tanah sedangkan surat pelepasan/penyerahan hak atas TKD ditandatangani oleh Kepala Desa Banjaran. Surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah milik masyarakat yang telah ditandatangani oleh pemilik tanah maka sudah terjadi peralihan hak atas tanah kepada BBWS Serayu Opak. Namun, terkait dengan TKD meskipun sudah diganti rugi dan sudah ditandatanganinya surat pelepasan/penyerahan hak oleh para pihak, tidak otomatis TKD tersebut beralih kepemilikannya kepada pihak BBWS Serayu Opak, karena ada mekanisme perizinan lebih lanjut dari bupati dan gubernur yang harus ditempuh, baru kemudian TKD tersebut dapat dilepas kepemilikannya kepada BBWS Serayu Opak.

Berkaitan dengan pelepasan hak TKD, dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa menyebutkan bahwa:

- Ayat (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilaksanakan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- Ayat (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa dilaksanakan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- Ayat (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- Ayat (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Ayat (5) Keputusan Kepala Desa diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari bupati/walikota dan gubernur.

Pihak BBWS Serayu Opak melakukan pembayaran pada pihak Desa Banjaran meskipun TKD belum dilepas karena pihak BBWS Serayu Opak berpedoman pada Pasal 15 ayat (2) Permendagri 4/2007 tersebut. Penjelasan dalam Pasal 15 ayat 2 Permendagri 4/2007 tersebut menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan pelepasan hak atas TKD setelah mendapat ganti rugi. Persetujuan BPD, izin tertulis dari bupati dan gubernur diperlukan untuk penetapan Keputusan Kepala Desa terkait dengan pelepasan hak kepemilikan TKD, bukan untuk syarat pembayaran ganti rugi atau surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. Pelepasan hak kepemilikan TKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, maka Keputusan Kepala Desa tersebut adalah tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kepala Desa (komunikasi dengan Ichlas Sabngiarso, Staf Sekretariat Pengadaan Tanah Bendung Slinga, 19 April 2018). Apabila pembayaran ganti rugi atau surat pernyataan pelepasan hak atas tanah perlu menunggu terbitnya izin dari bupati dan gubernur maka memerlukan waktu yang lebih lama dan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian harus mengikuti tahun anggaran. Dokumen Keputusan Kepala Desa, izin tertulis dari bupati dan gubernur seharusnya menjadi tanggung jawab pihak Desa Banjaran. Kelalaian dalam pengurusan izin bupati dan izin gubernur seharusnya juga menjadi tanggung jawab dari Panitia Pengadaan Tanah. Tugas panitia pengadaan tanah salah satunya adalah mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya. Objek TKD dalam pelepasannya memerlukan izin tertulis dari bupati dan juga gubernur. Apabila dalam hal ini pihak Desa Banjaran tidak/belum paham mengenai aturan yang ada pada Pasal 15 Permendagri 4/2007, maka seharusnya jajaran Panitia Pengadaan Tanah yang lain dapat mengoreksi atau membimbing proses pengajuan permohonan izin pelepasan TKD tersebut.

3. Tanah pengganti untuk TKD belum seluruhnya dikuasai Pemerintah Desa

TKD memberikan peranan penting bagi desa karena merupakan salah satu sumber pemasukan bagi desa. TKD Banjaran yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga sejumlah 4 bidang berupa tanah pertanian (3 bidang tanah sawah dan 1 bidang tanah lapangan). Setelah dilaksanakannya pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga, masyarakat Desa Banjaran mempertanyakan pengganti dari tanah lapangan yang terkena pengadaan tanah. Total TKD Banjaran yang dilepaskan dalam kegiatan pengadaan tanah tahun 2009 dan 2010 adalah seluas 14.024 M² dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp 386.360.000,-.

Tabel 3. Luas TKD Banjaran yang dilepaskan dan besarnya ganti kerugian yang diterima

| No. | Tahun | Jumlah | Luas (M ²) | Nilai harga tanah per M ² | Ganti kerugian |
|-------|-------|----------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1 | 2009 | 4 bidang | 2.104 | 25.000 | 52.600.000 |
| 2 | 2010 | 4 bidang | 11.920 | 28.000 | 333.760.000 |
| Total | | | 14.024 | | 386.360.000 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, 2018.

Kepala Desa Banjaran periode 2009 telah membeli 4 bidang tanah pengganti dari uang pembayaran ganti kerugian yang diterima dari pihak BBWS Serayu Opak (komunikasi dengan Ida Kristiana, Kepala Desa Banjaran dan Maryono, Kaur Pemerintahan, 13 April 2018). Namun, dari tanah pengganti tersebut baru 2 bidang tanah yang sudah dikuasai dan disewakan kepada masyarakat, sedangkan 2 bidang tanah yang lain masih digarap oleh pemilik lama. Tanah pengganti yang sudah dimanfaatkan adalah 1 bidang tanah sawah dan 1 bidang tanah kering yang disewakan untuk pembuatan batu bata. Pemasukan dari tanah pengganti tersebut adalah sebagai berikut: a) 1 bidang tanah sawah yang disewakan sejak tahun 2012 sampai dengan 2018 dilaksanakan sebesar Rp 500.000,- per 100 ubin, dimana 1 ubin = 14 M²; b) 1 bidang tanah kering yang disewakan untuk pembuatan batu bata dengan uang sewa sebesar Rp 3.000.000,-.

Tabel 4. Tanah pengganti untuk TKD Banjaran yang dilepaskan

| No. | Nama penjual dan tanggal transaksi jual beli | Letak tanah pengganti | Luas (M ²) | Penggunaan | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|-------|--|-----------------------|------------------------|--------------|-------------|---|
| 1 | Supono 19/08/2011 | Desa Banjaran | 4.116 | Sawah | 88.200.000 | Telah dikuasai Desa Banjaran sejak tahun 2012, kemudian disewakan pada tahun 2012 s/d 2018. |
| 2 | Katinem 27/01/2011 | Desa Banjaran | 2.555 | Tanah kering | 73.000.000 | Telah dikuasai Desa Banjaran sejak tahun 2012, kemudian disewakan pada tahun 2015 dan 2016 |
| 3 | Budi Hariyatmo 03/09/2011 | Desa Banjaran | 1.169 | Sawah | 33.400.000 | Belum dikuasai Desa Banjaran |
| 4 | Disun Mandela 14/07/2010 | Desa Mangun negara | 3.806 | Sawah | 135.500.000 | Belum dikuasai Desa Banjaran |
| Total | | | 11.646 | | 330.100.000 | |

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, 2018.

Tanah pengganti untuk TKD yang dilepaskan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah pemasukan bagi Pemerintah Desa. Namun, pada kenyataannya tanah pengganti yang ada belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tentunya hal ini merugikan Pemerintah Desa Banjaran. Dua bidang tanah pengganti yang belum dikuasai oleh Desa Banjaran berupa tanah sawah yang masih digarap oleh pemilik sebelumnya dan masih ada sengketa, akibatnya Pemerintah Desa Banjaran kehilangan pemasukan dari tanah pengganti tersebut.

Gambar 1. Tanah pengganti berupa tanah kering yang sebelumnya disewakan untuk pembuatan batu bata



Sumber: Dokumentasi peneliti, 2018.

Salah satu tanah pengganti untuk TKD Banjaran yang dilepaskan berada di luar wilayah Desa Banjaran, yakni di Desa Mangunnegara, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Tanah pengganti tersebut berupa tanah sawah. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Permendagri 4/2007 menyatakan bahwa penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat, artinya tanah pengganti seharusnya berada di wilayah Desa Banjaran, tetapi pada kenyataannya salah satu tanah pengganti berada di luar Desa Banjaran. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Permendagri 4/2007. Namun, dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa menyatakan bahwa:

- Ayat (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.
- Ayat (4) Dalam hal tanah pengganti di desa yang bersangkutan tidak ada maka tanah pengganti dapat berlokasi di desa lain yang berbatasan dan masih dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2007, artinya apabila tidak mendapat tanah pengganti di desa setempat dapat berlokasi di desa lain. Tanah pengganti yang berada di luar Desa Banjaran, yaitu di Desa Mangunnegara, berdasarkan aturan perda ini diperbolehkan. Tanah pengganti untuk TKD yang dilepaskan seharusnya juga didaftarkan menjadi milik Pemerintah Desa Banjaran akan tetapi dalam kenyataannya tanah pengganti yang sudah dikuasai belum didaftarkan/disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa Banjaran.

4. Tanah TKD belum dimohonkan Hak Pakai

Pada tanggal 19 Agustus 2011, BBWS Serayu Opak mengirimkan surat kepada Bupati Purbalingga perihal permohonan Peraturan Desa (Perdes) untuk Desa Banjaran. Surat tersebut menyebutkan bahwa tanah yang menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga sebagian berupa TKD, yang mana dana ganti rugi digunakan untuk membeli tanah pengganti akan tetapi BBWS Serayu Opak belum menerima Perdes dari Desa Banjaran sebagai dasar untuk permohonan sertipikat. Pada tanggal 19 September 2011 Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga mengirimkan surat kepada Camat Bojongsari tentang Mutasi Tanah Desa Banjaran. Surat tersebut berisi tentang permintaan kepada Kepala Desa Banjaran untuk melaksanakan dan mencukupi dokumen tertib administrasi mutasi tanah Desa Banjaran, yang meliputi:

- a. Berita Acara Musyawarah Desa, Berita Acara Rapat dan Surat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa, Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Mutasi Tanah Desa, Berita Acara Panitia Mutasi Tanah Desa, Surat Permohonan Mutasi Tanah Desa kepada bupati dan gubernur.
- b. Surat izin mutasi tanah desa dari Bupati Purbalingga dan Gubernur Jawa Tengah.
- c. Keputusan Kepala Desa Banjaran tentang Mutasi Tanah Desa.

Perdes dan surat keputusan desa masih dalam bentuk *draft* yang disusun oleh Sekretaris Desa Banjaran periode 2009, akan tetapi sampai sekarang belum selesai dan juga tidak diketahui keberadaan *draft* tersebut (komunikasi dengan Maryono dan Indri Instiningsih, 13 April 2018). Izin bupati dan izin gubernur pun belum diperoleh karena masih terkendala persyaratan dokumen dari Desa Banjaran yang belum diselesaikan dan masih berbentuk *draft* dokumen. Kepala Desa Banjaran yang seharusnya membuat peraturan desa sampai dengan saat ini masih dalam proses peradilan sehingga izin pelepasan TKD Banjaran berhenti dan belum dapat dilanjutkan.

Surat keputusan Kepala Desa, izin bupati dan izin gubernur yang belum terpenuhi tersebut mengakibatkan pihak BBWS Serayu Opak belum dapat mengajukan permohonan sertipikat Hak Pakai atas TKD Banjaran yang telah dilaksanakan kegiatan

pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga. Hal ini tentunya merugikan pihak BBWS Serayu Opak, karena pembayaran ganti kerugian sudah dilaksanakan seluruhnya, tetapi dikarenakan ada perizinan terkait dengan pelepasan TKD yang belum selesai, pengajuan permohonan Hak Pakai belum dapat dilanjutkan. Terkait bidang tanah yang berasal dari pembelian TKD Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga yang saat ini sedang diperkarakan di pengadilan, SNVT PJPA Serayu Opak dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga sepakat untuk menanggukuhkan sertifikasi tanah tersebut sampai proses pengadilan selesai dan terbit putusan pengadilan.

C. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu pengadaan tanah tahun 2009 dan 2010. Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yaitu perencanaan, penetapan lokasi, pelaksanaan, dan pengurusan hak atas tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah sampai dengan pembayaran ganti kerugian telah dilaksanakan sebagaimana peraturan yang berlaku.
2. Permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga muncul pada tahap pelepasan hak atas TKD, dimana dalam pelepasan TKD tersebut perlu mendapatkan izin dari bupati dan gubernur yang sampai dengan saat ini belum diterbitkan karena belum ada perdes dari Kepala Desa Banjaran, dan Kepala Desa Banjaran saat ini dalam proses peradilan terkait dengan tindak pidana korupsi. Akibatnya, pihak BBWS Serayu Opak belum dapat mengajukan permohonan sertipikat Hak Pakai yang berasal dari TKD Banjaran, dan baru sebagian yang sudah diterbitkan sertipikat Hak Pakai. Permasalahan yang terjadi di pihak Desa Banjaran adalah pembayaran ganti kerugian yang tidak dicantumkan ke dalam buku kas desa dan dikelola sendiri oleh mantan Kepala Desa Banjaran dan tanah pengganti untuk TKD yang dilepaskan sampai sekarang masih atas nama pemilik asal dan belum dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Desa Banjaran. Dua bidang tanah pengganti sejak tahun 2012 sudah memberikan pemasukan bagi Pemerintah Desa dan sudah dikuasai Desa Banjaran, sedangkan dua bidang lain masih digarap pemilik lama dan masih ada sengketa. Pemerintah Desa Banjaran belum melakukan mutasi terhadap tanah pengganti menjadi TKD dan belum disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa Banjaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferani, CF & Astuti, DP 2014, 'Tinjauan Hukum Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Oleh PT Pertamina (Persero) Dalam Pengembangan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Adi Sumarmo Solo', *GEMA*, Th. XXVI/48 (Februari 2014 - Juli 2014).
- Kasus Banjaran Seret Mantan Kades', <http://radarbanyumas.co.id/kasus-banjaran-seret-mantan-kades>, *Radar Banyumas*, 25 Juli 2017, dilihat pada 26 Maret 2018.
- Mujib A 2016, 'Pelepasan dan Ganti Rugi Tanah Kas Desa (TKD) yang Digunakan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembebasan Lahan Tol Jalur Pandaan-Malang)', Thesis pada Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga.
- Sarkawi, 2014, *Hukum pembebasan tanah hak milik adat untuk pembangunan kepentingan umum*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sitorus, O & Limbong, D 2004, *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Status Kasus Tukar Guling Banjaran Naik Penyidikan', <http://radarbanyumas.co.id/status-kasus-tukar-guling-banjaran-naik-penyidikan>, *Radar Banyumas*, 17 Desember 2016, dilihat pada 4 Februari 2018.
- Sumardjono, MSW 2007, *Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Suyakup 2013, 'Pelepasan dan Penggantian Tanah Bengkok Desa Keboromo yang Digunakan Untuk Kepentingan Umum Jalan Lingkar Tayu Kabupaten Pati', Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus.
- Wicaksono TA 2014, 'Pelepasan dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Tanah Kas Desa Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Dalam Rangka Pembuatan Jalan Tol Solo-Ngawi (Studi di Boyolali)', Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Zakie, M 2013, *Kewenangan negara dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Indonesia dan Malaysia*, Buku Litera, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.